



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sudarso –Sempan

Tlp.Fax : (0901) 321799

e-Mail : pnkotatimika@yahoo.co.id

PUTUSAN

Nomor : 12/PDT.G/2012/PN-Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DEVI DESSY WAKUM, Umur 33 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta,

Alamat Jalan Rambutan SP II Timika Jaya, Distrik Mimika

Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;-----

--

LAWAN

ANDARIAS N. SAFLEMBOLO, Umur 32 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

Swasta, Alamat Jalan Kebun Siri (rumah pak Jhon Deda/Dekat

Bar Viesta), Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

--

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 12/PDT.G/2012/PN-Tmk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/060/IST/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006;-----
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama VIRGINA SAFLEMBOLO, lahir di Timika pada tanggal 02 Januari 2005;-----
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Maret 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu ada cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- 4 Bahwa penyebab timbulnya cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan kembali kerumah selalu dalam keadaan mabuk;-----
- 5 Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;-----
- 6 Bahwa Penggugat selalu sabar menghadapi sikap Tergugat yang selalu kasar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya tersebut, namun Tergugat yang selalu kasar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya tersebut, namun Tergugat tidak pernah merubah kebiasaan meninggalkan rumah dan pulang kerumah selalu dalam keadaan masuk dan suka melakukan tindak kasar terhadap Penggugat;-----

- 7 Bahwa Tergugat kalau meninggalkan rumah biasanya sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) hari baru Tergugat kembali kerumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sejak tanggal 5 September 2011, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sebagai suami istri karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah kembali kerumah untuk tinggal bersama Penggugat sebagai suami istri;
- 9 Bahwa saat ini Tergugat telah tinggal serumah dengan wanita lain sebagai suami istri namun belum terikat dalam perkawinan yang sah;
- 10 Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh Dewan Adat Biak Binfora menggelar rapat adat pada tanggal 29 Januari 2012 dan memutuskan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disarukan lagi sebagai suami istri dan dianjurkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 11 Bahwa dalam rapat dewan adat tersebut telah ditandatangani Surat Pernyataan oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dari Dewan adat;
- 12 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana hakekat dari perkawinan tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan Pengadilan Negeri;**
- 13 Bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain dan selama ini Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kasih sayang kepada anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan dari anak Penggugat dan Tergugat perlu ditetapkan menurut hokum;
- 14 Bahwa demi masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum Penggugat sebagai ibu kandung pantas untuk diberi hak pengasuhan dan perwalian atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- 15 Bahwa mengenai status anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mohon untuk tetap diasuh oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah menunjukkan perhatian kasih sayang kepada anak Penggugat dengan Tergugat, terlebih lagi Tergugat saat ini telah hidup bersama wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/060/IST/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 “PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, berhak sebagai wali serta pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VIRGINIA SAFLEMBOLO, jenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 02 Januari 2005;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali berturut-turut telah dipanggil secara patut namun tidak pernah datang sesuai dengan surat panggilan tertanggal 29 Februari 2012, tertanggal 07 Maret 2012 dan tertanggal 11 April 2012 tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan tanpa alasan yang jelas sehingga proses perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Mediasi bersifat wajib (mandatory)” atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama **tidak dapat dilaksanakan**;-----

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Devi Dessy Wakum, yang diberi tanda bukti P-1;-----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/060/IST/VII/2006 tertanggal 14 Juli 2006, yang diberi tanda bukti P-2;-----
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1014/IST/VII/2006 tertanggal 14 Juli 2006, yang diberi tanda bukti P-3;-----
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9109012809100122, tertanggal 28 Juli 2011, yang diberi tanda bukti P-4;-----
- 5 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2012, yang diberi tanda bukti P-5;-----

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian;-----

- 1 Saksi : **MARIA AIBEKOB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama VIRGINA SAFLEMBOLO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekitar tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu terjadi percekcoakan;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak September 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;

- Bahwa dalam masalah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah di rapatkan oleh Dewan Adat Biak Binfora pada tanggal 29 Januari 2012 dan memutuskan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagai suami istri dan dianjurkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

2 Saksi : **YOSEFINA A. DIMARA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama VIRGINA SAFLEMBOLO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekitar tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu terjadi percekcoakan;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak September 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa dalam masalah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah di rapatkan oleh Dewan Adat Biak Binfora pada tanggal 29 Januari 2012 dan memutuskan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagai suami istri dan dianjurkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan konklusi (kesimpulan);-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang hendak diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan hukum dari gugatan Penggugat yang perlu mendapatkan solusi pemecahan adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan secara sah menurut hukum ? ;---
- 2 Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dalil Gugatannya, maka Pihak Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat yaitu: P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu saksi Maria Aibekob dan saksi Yosefina A.Dimara dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya ; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut diatas dengan sebagai berikut ; -----

Ad.1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan sah menurut hukum ? ;-----

--- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat memang benar telah tercatat akte perkawinannya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/060/IST/VII/2006 tertanggal 14 Juli 2006 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;-----

Bahwa demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Maria Aibekob dan Yosefina A.Dimara menerangkan dipersidangan bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 14 Juli 2006 sebagaimana bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan Nomor : 474.2/060/IST/VII/2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sesama Warga Negara Indonesia dan telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen, maka Gugatan Perceraian tersebut masuk dalam Kewenangan atau Kompetensi Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Kota Timika mempunyai wewenang untuk mengadili serta menjatuhkan putusan. (*Vide : Pasal 39-40 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*) ; -----

Bahwa berdasarkan surat buki P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1014/IST/VII/2006 atas nama VIRGINIA SAFLEMBOLO, Majelis Hakim berpendapat bahwa VIRGINIA SAFLEMBOLO adalah anak syah dari Penggugat dan Tergugat;-----

Ad.2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya putus karena perceraian ? ;-----

Bahwa seperti yang telah diutarakan diatas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;---

Bahwa didalam gugatan Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan didalam membina rumah tangganya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan sejak bulan September 2006, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan hidup bersama wanita lain, maka dari itu mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan perceraian seperti permasalahan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari alasan Perceraian antara Penggugat di atas dan didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoan/Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, hal ini dilihat dari kenyataannya bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan satu sama lainnya yang selayaknya sebagai suami dan istri, yang mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakjelasan hubungan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya cukup beralasan **Perkawinan Penggugat dan Tergugat Patut dibatalkan dengan Perceraian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan “Menetapkan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, berhak sebagai wali serta pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VIRGINA SAFLEMBOLO, jenis kelamin perempuan lahir di Timika pada tanggal 02 Januari 2005, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Tergugat telah hidup dengan wanita lain dan selama ini Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan dari anak Penggugat dengan Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat sebagai Ibu kandung pantas untuk diberi hak pengasuhan dan perwalian atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian, maka diperintahkan agar melaksanakan Pencatatan Perceraian tersebut, segera mungkin di Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan (*Vide : Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mengenai ongkos perkara harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka nyatalah Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya untuk seluruhnya;-----

--- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/060/IST/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, berhak sebagai wali serta pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VIRGINIA SAFLEMBOLO, jenis kelamin Perempuan lahir di Timika pada tanggal 02 Januari 2005;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp:381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada Hari **Rabu**, tanggal **18 April 2012**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang **A.Y.ERRIA PUTRA, SH.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2012**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MORAILAM PURBA,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang **A.Y.ERRIA PUTRA, SH.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu **MARKUS LEO** selaku **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Kota Timika dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

(A.Y.ERRIA PUTRA, SH.)
SH.)

ttd

(FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.)

Hakim Ketua Sidang,

ttd

(MORAILAM PURBA,

Panitera Pengganti,

ttd

(MARKUS LEO)

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.290.000,-.
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sah sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika

ABDUL KADIR RUMODAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Salinan :

- Meterai Rp. 6.000,-
 - Upah Tulis Rp. 3.300,-
- Jumlah Rp. 9.300,- (Sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)